

**PENERAPAN PASAL 291 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG –
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BUKTI
PELANGGARAN (E – TILANG)
(STUDI KASUS SURAT E – TILANG NOMOR
B/487129/XI/YAN.1.2/2023)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**



Oleh:

AGUNG TRIYANANDA APRIAN

NIM. 3300200012

Dibawah Bimbingan:

**H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H.
ALIS YULIA, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GALUH
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**Telah Dipertahankan
Dimuka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Ciamis, 28 Juni 2024

Ketua,

Anggota I

Anggota II

**H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0416076501**

**HENDI BUDIAMAN, S.H., M.H.
NIDN. 0416087201**

**ANDA HERMANA, S.H., M.H.
NIDN. 0422127501**

Mengesahkan

**Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Galuh**

**Ketua Program Studi Hukum
Program Sarjana,**

**Dr. H. ENJU JUANDA, S.H., M.H.
NIDN. 0414047001**

**IWAN SETIAWAN, S.H., M.H.
NIDN. 0416047801**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Disetujui Untuk Dipertahankan
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H.

ALIS YULIA, S.H., M.H

MOTTO

Jadikanlah Dirimu Oleh Diri Sendiri

Jika Itu Menurutmu Lebih Baik.

(Agung Triyananda Aprian)

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orang Tua Saya, Seluruh Keluarga Besar Saya, Sahabat Saya Dan Seluruh Orang – Orang Terdekat Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Yang Telah Mensupport Dan Telah Menjadi Bagian Dalam Pembuatan Skripsi ini.

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 291 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BUKTI PELANGGARAN (E – TILANG) (STUDI KASUS SURAT E – TILANG NOMOR B/487129/XI/YAN.1.2/2023)

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan tilang. Seiring perkembangan zaman tilang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukannya secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, kendala dan upaya yang dihadapi dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap bukti pelanggaran (E – Tilang) (Studi kasus surat E – Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).

Adapun jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu cara memecahkan permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai suatu norma dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap bukti pelanggaran (E – Tilang) (Studi kasus surat E – Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023) dilakukan dengan tilang elektronik. Pasal 291 Ayat 1 dan 2 merupakan pelanggaran yang dilakukan karena pengendara tidak menggunakan helm. Sistem tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi dari *handphone* secara *mobile*. Kendala – kendala yang dihadapi adalah mengenai sarana dan prasarana, faktor cuaca menjadi kendala karena penindakan dilakukan secara *hunting* dan faktor dari masyarakatnya itu sendiri, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum terkhusus bidang lalu lintas dan tilang elektronik menjadi kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik. Upaya yang dilakukan adalah tetap mengoptimalkan sistem yang berlaku dan peningkatan sarana dan prasarana, memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas terkhusus dalam tilang elektronik tersebut.

Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasana dalam penerapan tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis dan dapat terealisasi dan dapat diterapkannya sistem tilang elektronik menggunakan sistem CCTV ini, penerapan tilang elektronik tidak terbatas dalam jenis – jenis pelanggaran tertentu saja dan melakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai baik dengan sosialisasi atau penyuluhan mengenai tilang elektronik agar masyarakat mengerti dan memahami dalam perkembangan zaman

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN PASAL 291 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BUKTI PELANGGARAN (E – TILANG) (STUDI KASUS E – TILANG NOMOR B/487129/XI/YAN.1.2/2023)”**.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga terkhusus kepada orang tua penulis. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mendapatkan banyak kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan, nasehat dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terwujud dan selesai diwaktu yang tepat. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak H. Dudung Mulyadi S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Alis Yulia, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran – saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Bapak Dr. H. Enju Juanda, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Alis Yulia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Anda Hermana, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Segenap para Dosen tenaga pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Galuh;
8. Bapak AKBP Akmal, S.H., S.I.K., M.H. Selaku Kapolres Ciamis yang telah memberikan izin untuk bisa melakukan penelitian;
9. Bapak AKP H. Ajat Sudrajat selaku Kasat Lantas Polres Ciamis yang telah memberika izin untuk bisa melakukan penelitian;
10. Bapak IPDA Agus Narto dan IPDA Wandu Hartono selaku Petugas yang melakukan penindakan tilang elektronik di Polres Ciamis yang telah berkenan diwawancarai untuk memberikan data dan informasinya sehingga membantu dalam kelancaran pengumpulan bahan penelitian;

11. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Ciamis, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Maksud Penelitian	10
1.3.2. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian	20
1.7. Lokasi Penelitian.....	22
1.8. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	26

2.1.1.	Pengertian Lalu Lintas.....	26
2.1.2.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	28
2.1.3.	Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	32
2.1.4.	Pengertian Pengemudi dan Jenis – Jenisnya...	35
2.2.	Tinjauan Umum Mengenai <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	39
2.2.1.	Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	39
2.2.2.	Tujuan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	41
2.2.3.	Konsep dan Mekanisme <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
3.1.	Hasil Penelitian	46
3.1.1.	Gambaran Umum Polres Ciamis.....	46
3.1.2.	Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)	50
3.1.3.	Kendala – Kendala Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang	

	Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023) ..	51
3.1.4.	Upaya – Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN/1.2/2023).....	53
3.2.	Pembahasan.....	55
3.2.1.	Penerapan Pasal 291 Ayar (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang).....	55
3.2.2.	Kendala – Kendala Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang)	58
3.2.3.	Upaya – Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan	

Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang).....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Struktur Organisasi Satlantas Polres Ciamis.....	43
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sumber Peraturan Perundang – Undangan
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Bukti Pelanggaran E – Tilang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi didalamnya, manusia hidup dan berkembang dengan pesat karena teknologi membantu pekerjaan manusia dengan cara yang lebih efisien yang pada awalnya transportasi pada zaman dahulu menggunakan tenaga hewan berubah menjadi mesin bertenaga minyak dan listrik pada zaman sekarang. Adanya perkembangan dibidang transportasi ini memberikan dampak yang positif karena memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat, perubahan kendaraan yang tidak sesuai aturan yang menyebabkan kemungkinan besar terjadi kecelakaan, pengendara dan penumpang yang tidak menggunakan helm yang menyebabkan kematian dll. Maraknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat tentang salahnya penggunaan kendaraan di lalu lintas menyebabkan gejala sosial terjadi di masyarakat, maka dari itu penegakan hukum di sektor lalu lintas harus lebih ditingkatkan. Penegakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas yang dilakukan secara konvensional (tilang) tidak memberikan efek yang signifikan karena keterbatasan pengawasan dari pihak kepolisian di sektor lalu lintas, penggunaan kamera pengawas lalu lintas (CCTV) dapat membantu pihak kepolisian dalam menegakan ketertiban lalu lintas karena teknologi kamera pengawas ini dapat bekerja tanpa henti dalam menangani masalah pengawasan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di

masyarakat.¹⁾ Pemberlakuan pengawasan oleh teknologi ini akan sangat efisien untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan sebagai upaya negara meminimalisir adanya gejala sosial akibat penggunaan kendaraan yang salah di masyarakat dengan menggunakan Elektronik Tilang (E-Tilang) sebagai upaya penegakan atas pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas. Karakteristik Masyarakat yang beragam membuat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sering terjadi yang menyebabkan aturan yang memuat lalu lintas kerap sekali diabaikan. Daerah-daerah terpencil yang minim adanya pengawasan lalu lintas membuat pelanggaran lalu lintas sering seperti kecelakaan-kecelakaan lalu lintas akibat tidak menggunakan helm. Banyaknya kasus kecelakaan di Indonesia akibat dari pengemudi dan penumpang tidak menggunakan helm menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diabaikan lagi karena banyaknya kematian akibat dari pelanggaran tersebut dan kurangnya pengawasan secara menyeluruh menyebabkan faktor pelanggaran tersebut sering terjadi. Menurut Pasal 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum disini dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengawasi ketertiban lalu lintas dan menindak pelaku

¹⁾ Endrik Safudin, dkk (2022). *Memahami Teori Hukum*. Yogyakarta : Q-Media. hlm. 108 Diakses 12 November 2023. Doi: <http://repository.iainponorogo.ac.id/1331/>

pelanggaran agar masyarakat yang patuh terhadap hukum tidak menjadi korban atas kelalaian atas pelanggaran lalu lintas.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap masyarakat wajib turut mewujudkannya. Bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara hukum dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dengan begitu salah satu langkah dalam melancarkan keamanan dan menertibkan pelanggaran lalu lintas, disinilah peran Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dapat melakukan tindakan tegas bagi pelanggar lalu lintas, dibuatnya tindakan ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas yang meresahkan setiap masyarakat yang melintas atau yang menggunakan badan jalan untuk berkendara. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas setiap harinya maka masyarakat merasa aman dan diayomi sebagai warga negara yang dinaungi dibawah pemerintah. Salah satu bentuk tindakan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu berupa sanksi. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas.²⁾ Dengan dilakukannya tilang oleh pihak kepolisian, pelanggaran yang dilakukan di lalu lintas dapat diminimalisir keberadaanya, yang dimana apabila hal tersebut dapat diminimalisir maka kecelakaan akibat dari pelanggaran dapat diminimalisir. *Self Regulation* atau regulasi diri adalah bagaimana manusia mampu mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi tingkah lakunya dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, serta mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri.³⁾

Seseorang dapat merasakan penyesalan setelan mengalaminya, kecelakaan akibat pelanggaran seharusnya dapat menjerakan masyarakat agar

²⁾ Junef Muhar. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1, hal. 58. Diakses 14 November 2023. Doi: <https://www.neliti.com/id/publications/247010>

³⁾ Nurfahanah, dkk. (2021). *Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas*. Padang : Universitas Negeri Padang. hlm. 33. Diakses 15 November 2023. Doi : <http://repository.unp.ac.id/41360/2>

mematuhi aturan yang berada di lalu lintas. Perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan.⁴⁾

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam mengawasi masyarakat di lalu lintas, Dengan menggunakan kamera pengawas (CCTV) ini lalu lintas dapat terpantau selama 24 jam. Memberlakukan pengawasan menggunakan teknologi ini dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan melakukan penegakan hukum melalui sistem elektronik. Penegakan hukum di lalu lintas yang dilakukan secara konvensional mengalami perubahan sehingga penegakan hukum di lalu lintas dilakukan secara virtual atau bisa disebut dengan E-Tilang. Dengan kebijakan sistem tilang yang baru ini diharapkan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih baik dan lebih modern dibanding dengan sistem tilang yang sebelumnya. Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) memiliki landasan hukum yang kuat yaitu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 272 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

⁴⁾ Gusti Nugraha Parwata. (2017). Terminologi Kriminologi. Hlm 8. Diakses 5 Desember 2023. Doi:https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kebijakan E-tilang ini merupakan digitalisasi pembaruan dalam proses tilang dengan cara memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin berkembang, penerapannya diharapkan akan lebih efektif dan efisien oleh pihak terkait yaitu kepolisian. Sistem E-Tilang ini merupakan suatu sistem tilang yang diterapkan kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran, dimana si pelanggar lalu lintas tidak perlu melakukan sidang di Pengadilan Negeri.⁵⁾ E-Tilang mempermudah pelanggar untuk menyelesaikan hukum tilang tersebut dimana yang tadinya menggunakan surat tilang yang diterima secara langsung sejak ditindaknya pelanggaran tersebut, sekarang personil polisi melakukan tindakan penegakan secara tidak langsung.

Masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan merugikan dirinya dan orang lain, sebab ketika terjadinya kecelakaan banyak pelaku pelanggaran enggan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Dalam menentukan adanya tanggungjawab itu di tentukan oleh akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁶⁾ Suatu perbuatan yang mengakibatkan ruginya seseorang bukan lagi dipandang sebagai suatu pelanggaran melainkan suatu tindak pidana. Terdapat fungsi

⁵⁾ Josua Harawahyudi Hutagalung. (2020). Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-TILANG) Bagi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Riau. Hlm. 14. Diakses tanggal 6 Desember 2023. Doi: <https://repository.uir.ac.id/12946/1/167110835.pdf>

⁶⁾ Luknam, Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hlm 40. Diakses 6 Desember 2023. Doi: <http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1>

pidana secara khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.⁷⁾ Adanya penegakan hukum dilalu lintas agar masyarakat yang menggunakan kendaraan dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman maka perlunya etika dan moral dalam berkendara.

Pada dasarnya etika, moral dan hukum mempunyai fungsi sebagai pengingat manusia untuk melakukan kebaikan demi dirinya sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat.⁸⁾ Dengan adanya etika, moral hukum yang kuat di masyarakat dan dibantunya penegakan hukum dilalulintas melalui media elektronik dapat membantu masyarakat agar mendapatkan pelayanan keamanan berkendara di lalu lintas. Dengan adanya kebijakan baru sistem Elektronik Tilang (E-Tilang) yang mana sistem ini mengandalkan data yang tertera pada identitas kendaraan yang sudah diregistrasi di kepolisian dapat melakukan penegakan kepada pelanggar lalu lintas dengan upaya pelanggar tidak melakukan pelanggaran yang berulang agar masyarakat menjadi pengendara yang bijak di lalu lintas.

Penerapan E-Tilang yang dirasa akan efektif dimasyarakat pada kenyataannya berbanding terbalik, terjadinya berbagai kendala teknis dalam pemberlakuan E-tilang seperti dalam penegakan hukum pada Pasal 291 Ayat

⁷⁾ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoensia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. hlm 11. Diakses 8 Desember 2023. Doi: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar-Hukum-Pidana-di-Indonesia-Dr-FitriWahyuni>

⁸⁾ Sumarno., Sptina, Alrianingrum. (2019). *Pendidikan Nilai dan Karakter*. Surabaya: Unesa University Press. hlm.49. Diakses 8 Desember 2023. Doi: https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/perpustakaan/file/4c91f47f-656

(1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai standar operasional prosedur penggunaan helm saat berkendara di lalu lintas yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Seperti pada kasus E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023 yang dimana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah tidak menggunakan helm dalam berkendara yang dapat mengancam nyawa penumpang maupun pengendara yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, penindakan lalu lintas yang dilakukan secara E – Tilang sebagaimana prosedur yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Pada penerapan E-Tilang tidak memberikan efek secara psikologis kepada pelanggar sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti kasus Nomor

B/487129/Xi/Yan.1.2/2023 kerap terjadi. E-tilang tidak memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas, sehingga penerapan teknis yang lebih efisien dalam menerapkan E-Tilang perlu dilakukan agar masyarakat memiliki etika dan norma dalam berkendara untuk kenyamanan dan keamanan dalam berkendara dan penindakan dan pengayoman penegak hukum di lalu lintas dapat terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul **“PENERAPAN PASAL 291 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) (STUDI KASUS SURAT E-TILANG NOMOR B/487129/XI/YAN.1.2/2023)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Permasalahan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023)?
2. Kendala-Kendala Apakah Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023)?

3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencari data dan informasi tentang Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023).
- b. Untuk mencari data dan informasi tentang Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023).

- c. Untuk mencari data dan informasi tentang Upaya-Upaya Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Kendala - Kendala Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).
- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang Upaya - Upaya Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membahas secara tuntas untuk menambah wawasan serta khazanah keilmuan penulis khususnya mengenai Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat ETilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan informasi tentang penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).
- b. Bagi pemilik kendaraan, penelitian Ini dapat dijadikan bahan atau referensi dalam menambah pengetahuan terhadap Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang).
- c. Bagi Penegak Hukum, untuk memberikan masukan terhadap Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang).

1.5. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana merupakan peraturan yang memuat semua ketentuan mengenai pidana yang dimana dalam hal ini merupakan aturan atau larangan – larangan yang mengikat bagi umum dan dapat dipaksakan yang dimana jika dilanggar dapat dikenakan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya delik atau ada yang menyebutkan dengan tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat dipidana karena perbuatannya. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹⁾

Dalam mewujudkan tujuan hukum, tentu saja perlunya penegakan dalam mewujudkan fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “Penerapan Hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai – nilai yang ada dalam kaidah – kaidah yang

⁹⁾ Fitri Wahyuni. Op. Cit. hlm. 6

mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰⁾

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakannya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku contohnya dalam mematuhi peraturan lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam aliran Positisme mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu bisa dari faktor lingkungannya untuk menentukan pilihan-pilihan dalam tindakannya.¹¹⁾

Manusia yang beragam yang dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dalam Teori kriminologi Klasik perilaku ini biasanya disebut dengan *Psychology Hedonistic* yang artinya manusia lebih mengedepankan rasa senang atas keinginannya tanpa memperdulikan penderitaan setelahnya.¹²⁾ Maka oleh karena itu pelanggaran kerap terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku manusia dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang diberi tugas dan

¹⁰⁾ H. Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

¹¹⁾ Aroma Elmina Matha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Litera. hlm 47. Diakses 15 Desember. Doi: <https://pak.uui.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Aroma-Elmira-Martha-Kriminologi-Sebuah-Pengantar>

¹²⁾ Emila Susanti dan Eko Raharjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharjo. hlm. 62. Diakses 15 Desember 2023. Doi: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/HukumdanKriminolog>

wewenang oleh undang-undang untuk menjaminnya fungsi norma – norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menegakan hukum. Penegak hukum merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum, penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum karena dengan hal ini dapat menjadi parameter bekerja hukum dimasyarakat, jika penegak hukum dalam menegakan hukum memiliki mental bobrok maka penegakan hukum yang dilakukan akan bobrok pula, begitu juga sebaliknya dalam menjalankan penegakan hukum yang baik maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik pula.¹³⁾ Bahwa masyarakat dan anggotanya terutama orang-orang hukum dituntut untuk bisa beradaptasi yang berkembang menurut zaman-nya dan dalam keadaan tertentu menjadi pihak yang beraksi dalam pembaharuan dan perkembangan keilmuan hukum pidana itu sendiri.¹⁴⁾ Semakin maju peradaban semakin variatif pula pelanggaran yang terjadi di masyarakat, pembangunan hukum harus terus terjadi melihat gejala social yang sering timbul karena pelanggaran lalu lintas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mengandung artian menubruk, menabrak, menyalahi,

¹³⁾ Laurensius Arliman. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

¹⁴⁾ H. Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama. hlm.127. Diakses 17 Desember 2023. Doi: <http://elibs.unigres.ac.id/564/1/>

melawan, menyerang, melanda. Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.¹⁵⁾ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini dikenal dengan adanya pembagian dalam 3 (Tiga) Buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum, Buku II mengenai Kejahatan, dan Buku III mengenai Pelanggaran. Dalam hal ini, dapat terlihat perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang – undang. Selain itu, ciri yang dapat terlihat dari kejahatan dan pelanggaran adalah berat atau ringannya pidana yang diancamkan.¹⁶⁾ Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum dan sering terjadi di masyarakat adalah pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan seseorang atau subjek hukum yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini merujuk pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hal ini, segala ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dilanggar oleh seseorang dapat

¹⁵⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/langgar>. Diakses 17 Desember 2023

¹⁶⁾ Fitri Wahyuni. Op.Cit, hlm 39

dikategorikan pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam undang – undang tersebut.¹⁷⁾

Tilang atau Bukti Pelanggaran adalah alat bukti pelanggaran tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan. Secara praktik, tilang digunakan sebagai bukti pelanggaran dalam lalu lintas. Dalam penerbitan surat tilang diatur dalam pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor DiJalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Dalam perkembangannya, Surat tilang tidak lagi dilakukan secara manual tetapi dilakukan secara elektronik. Dalam ketentuan pasal 272 ayat (1) Undang– undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pasal ini menjadi dasar adanya pelaksanaan sistem tilang secara elektronik yang dilakukan kepolisian.

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau yang sering kita kenal dengan E-Tilang adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman dan

¹⁷⁾ Dwi, Okta. 2021. Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. hal. 12 Diakses 18 Desember 2023

pemanfaatan teknologi.¹⁸⁾ Tilang sering kali digunakan oleh oknum – oknum anggota kepolisian untuk berkompromi agar kepentingan masing – masing dapat terpenuhi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, kerap terjadi suap – menyuap saat operasi yang dilakukan oleh oknum dan ini bukan lagi rahasia yang tidak diketahui oleh umum. E-Tilang hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut dan ini hal yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkannya E-Tilang. E-Tilang merupakan program dalam mewujudkan jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas dan hal ini diyakini dapat menjadikan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.¹⁹⁾

Pada sistem E-Tilang, penerapan sistem ini memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa perlu menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Ketika pelanggar diberikan nomor bukti tilang bisa langsung dipakai membayar denda ke mesin ATM. Penerapan E-Tilang memiliki landasan kuat yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang telah diatur sedemikian rupa demi lancarnya proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Adapun beberapa alur dari E-Tilang, yaitu:²⁰⁾

¹⁸⁾ Azis, Farid dan Windiyastuti, Feny. (2022). Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*,. Nomor 8, Vol 2, Hlm. 305. Diakses 20 Desember 2023. Doi: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3242>

¹⁹⁾ Dharu, Dhana dan Suryo Pramukhtiko. (2023). Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal of Contemporary Law Stuides*, No. 1 Vol. (1), Hlm. 1-10. Diakses 22 Desember 2023. Doi: <https://www.researchgate.net/publication/376399059>

²⁰⁾ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Handriana. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 2 No (1), Hlm.

1. Perangkat E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) secara otomatis dan menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas yang di monitor dan mengirim media barang pelanggaran ke *back office* E-TLE.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *electronic registration and identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran terjadi. Surat konfirmasi langkah awal dari penindakan pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi kepemilikan kendaraan saat terjadinya pelanggaran.
4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui situs atau datang sub direktorat penegak hukum.
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggar yang telah ter verifikasi untuk penegak hukum.

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Informasi mengenai tindak pelanggaran akan ada dalam aplikasi serta terstandarisasi oleh sistem

sesuai dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan. Jumlah denda yang dikenakan sudah pasti tidak dapat ditawar dan ini menjadikan proses penegakan hukum menjadi lebih efektif karena menghindari adanya korupsi ataupun suap – menyuap yang dilakukan oleh oknum. E-Tilang akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas dan segala pelanggaran akan tercatat secara digital oleh sistem dari input hingga outputnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.²¹⁾

Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lain untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.²²⁾

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

²¹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 15

²²⁾ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 4

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah beberapa literature yang ada hubungannya atau kaitannya dengan materi penulisan ini baik berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, serta peraturan perundang – undangan.

Bahan serta jenis sumber data tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang- undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari hasil karya ilmiah, pendapat sarjana, hasil penelitian yang relevansinya dan menjadi kriteria untuk menyangkut permasalahan yang diteliti, berupa literatur, karya ilmiah, dan pendapat pakar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bukti hukum primer atau sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, Majalah, Artikel

2. Penelitian Lapangan (*field research*)
 - a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan – kegiatan dan mengumpulkan bahan – bahan serta fakta – fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara yaitu metode dengan Tanya jawab kepada pihak – pihak terkait. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan instansi terkait yang sekiranya relevan dengan penelitian.

1.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukakan di Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat 46215.

1.8. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami yang selanjutnya akan menjadi skripsi terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Terdiri dari beberapa sub bab yang membahas tentang judul proposal skripsi, latar belakang masalah, identifikasi

masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Ini Merupakan Uraian Teoritis Dengan Membahas Beberapa Hal Mengenai Pengertian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan Konsep serta Mekanisme dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Polres Ciamis, Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023), Kendala - Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023), upaya - upaya yang akan

dilakukan dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023). Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023), Kendala - Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023), upaya - upaya yang akan dilakukan dalam penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023).

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dilakukan penyimpulan terhadap pembahasan sebelumnya. Selain itu dalam bab ini akan diberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2.1.1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini tentunya peranannya harus diciptakan demi keselamatan, keamanan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan di suatu wilayah. Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.²³⁾

²³⁾ Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. (2009). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : Renika Cipta. hlm 7

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas dan perlu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestraian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²⁴⁾

Dalam memahami pengertian lalu lintas Muhammad Ali memberikan pengertian lalu lintas merupakan berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.²⁵⁾ Selain itu, Ramdlon Naning memberikan pengertian lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁶⁾ Selain itu, mengenai pengertian atau definisi lalu lintas dan angkutan jalan tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 Nomor 1 sampai 4 dengan menjelaskan sebagai berikut:

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, jaringan

²⁴⁾ Ibid, hlm 22

²⁵⁾ Ali, Muhammad dan Mohammad Asrosi. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. hlm 214

²⁶⁾ Naning, Ramdlon. 2000. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung : Mandar Maju. hlm 82

lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan ruang lalu lintas jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan segala hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang dicapai. Selain itu, lalu lintas ini berhubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

2.1.2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mengandung artian menubruk, menabrak, menyalahi, melawan, menyerang, melanda. Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.²⁷⁾

²⁷⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Loc.Cit*

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran diartikan sebagai sebuah tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja yang tidak mematuhi aturan – aturan lalu lintas yang berlaku.²⁸⁾ Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan – larangan atau keharusan dalam bidang lalu lintas. Ramdlon Nining menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas.²⁹⁾

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada umumnya Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tersebut pada Pasal 105 menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal – hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

²⁸⁾ Putri Ade Elfirda. 2020. *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Purwokerto Selatan : CV. Pena Persada. hlm 4

²⁹⁾ Naning, Ramdlon, *Op. Cit*, hlm 84

Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar lalu lintas sangat beragam tergantung dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan adalah peringatan atau teguran agar pengguna jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran seperti tidak mempunyai kelengkapan surat – surat mengemudi seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).³⁰⁾

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.³¹⁾ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³²⁾ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³³⁾

³⁰⁾ Putri Ade Elfirda, *Loc Cit.*

³¹⁾ Rahawarin Fauzia. 2017. *Implementasi Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon : LP2M IAIN Ambon, hlm 4

³²⁾ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama, hlm 33.

³³⁾ Bambang Poernomo. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 40

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditenpatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.³⁴⁾

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Jonkers adalah kejahatan umumnya termasuk *Rechtsdelicten*, merupakan perbuatan yang tidak adil, yaitu perbuatan yang tidak adil dan tidak sah yang ditetapkan oleh undang – undang atau suatu perbuatan yang tercela dan pembuat patut untuk dipidana. Sebaliknya pelanggaran adalah suatu *wetsdecten* artinya suatu tindakan yang tidak dipandang sebagai perbuatan tercela dan tidak harus dipidana tetapi pembuat undang – undang menjamin keamanan umum.³⁵⁾

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan

³⁴⁾ Fitri Wahyuni. *Op. Cit*, hlm 39

³⁵⁾ Renggong Ruslan, 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media. hlm 87

ketentuan peraturan perundang – undangan. Mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai lalu lintas yang mana pelanggaran ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.1.3. Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang termasuk ringan memiliki cukup banyak kategori. Dalam pelanggaran ringan kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari – 2 bulan atau denda maksimal 100 ribu – 500 ribu rupiah. Ada 40 jenis pelanggaran yang termasuk kategori ini, salah satu diantaranya adalah pelanggaran yang masuk kategori ini yaitu memakai aksesoris berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor, dan lain – lain.

b. Pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran sedang merupakan jenis yang masuk dalam kelompok ini adalah pidana maksimal 3 – 4 bulan atau denda maksimal 500 – 1 juta rupiah. Dalam hal ini jenis – jenis pelanggaran

yang masuk dalam kategori ini yaitu, tidak memiliki SIM, tidak berkonsentrasi dalam berkendara, menerobos palang pintu kereta api, dan lain – lain.

c. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal 6 bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari 1 juta rupiah. Dalam jenis pelanggaran berat, kategori pelanggaran diantaranya yaitu merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar, tidak mengangsuransikan awak dan penumpang, dan lain – lain.

Berkaitan dengan hal ini dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dapat dilihat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas diantaranya yaitu:³⁶⁾

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal281);
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 288 ayat2);

³⁶⁾ Abdul Hamid. 2009. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 23.

- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 282);
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat 1);
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat 2);
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278);
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 1);
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling

- lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 Ayat5);
- i. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 Ayat 1);
 - j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289).

Berkenaan dengan pengendara roda 2 (dua) yang tidak memakai helm hal ini juga merupakan jenis pelanggaran yang diatur dalam pasal 291 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan demikian dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya penjatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/penggunajalan).

2.1.4 Pengertian Pengemudi dan Jenis – Jenisnya

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak

sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Pengendara disebut juga sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat.³⁷⁾

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengemudi merupakan orang yang (pekerjaannya) mengemudikan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya).³⁸⁾ Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Angka 23 memberikan pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 14 memberikan pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat

³⁷⁾ Dini Anggraini. (2013). *Studi Tentang Prilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*. E – Jurnal Sosiatri – Sosiologi, (1) : 10 – 19. Hal 14. Diakses 2 Januari 2024. Doi : [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Anggraini%20\(03-04-13-07-36-59\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Anggraini%20(03-04-13-07-36-59).pdf)

³⁸⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Op. Cit.*

izin mengemudi. Peraturan Pemerintah ini memberikan definisi yang sama dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengemudi kendaraan diwajibkan untuk mentaati tata cara atau etika berlalu lintas salah satunya dengan diwajibkannya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengemudi merupakan orang yang menemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan ketentuan telah memiliki izin yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sebuah bagian dari sistem transportasi nasional tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan sebuah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam mendukung sebuah pembangunan. Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, tentunya dalam hal ini perlunya suatu kendaraan atau alat dalam mencapai hal tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 77 Ayat (1) menegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dengan demikian jenis – jenis pengemudi kendaraan berdasarkan hal ini dapat dilihat dari Surat

Izin Mengemudi yang pengemudi miliki sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya.

Pada Pasal 77 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terdapat 2 (dua) jenis surat izin mengemudi yaitu surat izin mengemudi kendaraan perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Dalam hal ini berdasarkan pada Pasal 80 kategori kendaraan perseorangan terbagi dalam beberapa jenis diantaranya yaitu :

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk kategori

surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis diantaranya yaitu :

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pengemudi memiliki suatu perbedaan hal ini berdasarkan kendaraan yang kemudikannya serta jenis surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendarannya. Klasifikasi atau kategori dapat dilihat dengan surat izin mengemudi yang mana hal ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

2.2.1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Tilang merupakan suatu bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

Pengertian tilang ini tertuang dalam Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 4. Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam mendukung pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dalam perkembangannya munculah sebuah sistem yang dinamakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau yang sering dikenal dengan tilang elektronik.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang lalu lintas.³⁹⁾

Berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi ETilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas Bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim)

³⁹⁾ Junef Muhar, *Op, Cit.* hlm 54

Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.⁴⁰⁾

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan prosesnya akan lebih efektif dan efisien. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem tilang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencatat dan memproses pelanggaran lalu lintas. Dalam sistem tilang elektronik, petugas kepolisian menggunakan perangkat lunak khusus untuk mencatat pelanggaran lalu lintas dan menerbitkan surat tilang secara elektronik.⁴¹⁾

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik merupakan suatu perkembangan dari proses tilang yang dilakukan dengan cara digital dalam penanganan dalam rangka menindak pelanggaran dalam bidang lalu lintas.

2.2.2. Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik merupakan perkembangan digitalisasi dalam penegakan

⁴⁰⁾ Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

⁴¹⁾ Leonardo Dicaprio. 2023. Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Andalas. Diakses 10 Januari 2024. Doi : <http://scholar.unand.ac.id/206128/>

pelanggaran di bidang lalu lintas. Berkaitan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, tentu dalam penerbitan sistem ini Polri memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan pelanggaran di bidang lalu lintas. Tilang sering kali digunakan oleh oknum – oknum anggota kepolisian untuk berkompromi agar kepentingan masing – masing dapat terpenuhi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, kerap terjadi suap – menyuap saat operasi yang dilakukan oleh oknum dan ini bukan lagi rahasia yang tidak diketahui oleh umum. E-Tilang hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut dan ini hal yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkannya E-Tilang. E-Tilang merupakan program dalam mewujudkan jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas dan hal ini diyakini dapat menjadikan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. ⁴²⁾

Adanya sistem tilang elektronik ini merupakan suatu langkah baik yang dilakukan pemerintah dalam tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem ini merupakan perbaikan dari sistem tilang manual dalam meningkatkan keterbukaan atau transparansi mengenai pelanggaran tilang dan denda yang harus dibayarkan. ⁴³⁾ Selain mencegah adanya

⁴²⁾ Dharu, Dhana dan Suryo Pramukhtiko, *Loc. Cit.*

⁴³⁾ Wiyajanto, Hendra dan Yuliana. (2023). Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 2 Vol. (2), hlm 128. Diakses 15 Januari 2024. Doi : <https://ejurnal.unisam.ac.id/index.php/projib>.

suatu penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi dengan tidak menempuh prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang manual, tujuan adanya tilang elektronik ini dapat memudahkan dalam proses tilang yang lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan tilang manual yang selama ini dilakukan. Terlebih dalam tilang elektronik ini diberlakukan dengan asas keadilan, siapapun yang melanggar baik itu anggota polisi, keluarga anggota polisi bahkan pejabat dapat dilakukan tilang bila melanggar lalu lintas.⁴⁴⁾

Dengan demikian diharapkan dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses tilang menjadi tidak rumit, berbelit dan tidak menyita waktu lama selain itu diharapkan mengurangi adanya tindak korupsi atau pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan kepada pelanggar.

2.2.3. Konsep dan Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik dilakukan dengan cara atau mekanisme yang dilakukan secara digital. Konsep *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini dapat dilakukan sebagaimana tertuang dalam pasal 272 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengenai apa yang tertuang dalam pasal 272 ini diatur lebih lanjut

⁴⁴⁾ Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E – Tilang Di Indonesia. Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol 3. Diakses 17 Januari 2024. Doi: <https://doi.org/10.62099/khapro.v3i1.24>

dalam pasal 23 Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan yang menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik. Berkaitan dengan hal ini *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik dilakukan dengan sebuah konsep dari rekaman elektronik atau surat tilang berbasis elektronik yang mana dalam penerbitan surat tilang yang mana disertai oleh gambar pelanggaran.⁴⁵⁾

Mekanisme E-Tilang telah diatur sedemikian rupa demi lancarnya proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Adapun beberapa alur dari E-Tilang, yaitu:⁴⁶⁾

1. Perangkat E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) secara otomatis dan menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas yang di monitor dan mengirim media barang pelanggaran ke *back office* E-TLE.
2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *electronic registration and identification (ERI)* sebagai sumber data kendaraan.

⁴⁵⁾ Hukum Online. "Tentang Tilang Elektronik". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tilang-elektronik-lt560d04605606d/> diakses 1 Februari 2024.

⁴⁶⁾ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Handriana, *Loc. Cit.*

3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran terjadi. Surat konfirmasi langkah awal dari penindakan pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi kepemilikan kendaraan saat terjadinya pelanggaran.
4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui situs atau datang sub direktorat penegak hukum.
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggar yang telah ter verifikasi untuk penegak hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Polres Ciamis

Kepolisian Resort Ciamis yang selanjutnya disingkat Polres Ciamis merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri yang berada di wilayah hukum Kabupaten atau Kota yang berada di bawah Kepala Polres (Kapolres). Polres Ciamis terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Polres Ciamis dipimpin oleh Kapolres Akmal, S.H. S.I.K., M.H., dengan Wakapolres Muhammad Rustandi, S.I.K. Dalam hal ini Polres Ciamis bertugas dalam menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Ciamis.

Visi dan Misi Polres Ciamis

Visi :

“Terwujudnya Postur Jajaran Polres Ciamis yang profesional, bermoral dan modern dipercaya masyarakat, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi provinsi yang termaju”.

Misi :


1. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat agar masyarakat bebas dari segala gangguan fisik dan phsikis.
2. Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah social.
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Menegakkan hukum secara independen, tidak diskriminasi, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Meningkatkan kemampuan SDM dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup.
6. Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan prilaku kehidupan.
7. Mendukung upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan pembangunan.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres adalah Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut dengan Satlantas. Satlantas bertugas dalam menyelenggarakan dan

membina fungsi lalu lintas yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas dalam hal guna memberi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Satlantas dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam melaksanakan tugasnya. Kasat Lantas Polres Ciamis dipimpin oleh Kasat Lantas AKP H. Ajat Sudrajat dibantu dengan Kanit Regiden IPTU Wawan Setiawan, S.H. , Kanit Turjawali IPTU Sony Santana, S.H., Kanit Gakkum IPTU Pranodya Arie P, S.H., dan Kanit Dikyaksa IPTU Hartono. Setiap instansi Kepolisian memiliki struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing – masing memiliki tugas yang berbeda – beda. Polres Ciamis menggunakan struktur organisasi dalam pengelompokan anggota sesuai dengan keahlian dan jabatan serta fungsi dan tugas masing – masing. Berikut struktur organisasi Satlantas Polres Ciamis.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Satlantas Polres Ciamis



Sumber : Satlantas Polres Ciamis

3.1.2. Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Narto salah satu Polisi Lalu Lintas di Satlantas Polres Ciamis dalam penerapan Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap bukti pelanggaran E-Tilang dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan cara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penerapan Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm, adapun dalam pasal 291 ayat (1) diperuntukan terhadap pelanggar lalu lintas yang mengemudikan sepeda motor dengan tidak menggunakan helm sedangkan dalam pasal 291 ayat (2) diperuntukan terhadap pelanggar lalu lintas yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm ketika berkendara. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dapat diterapkan secara elektronik dan hal ini sudah diatur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Mengenai sistem tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis berdasarkan keterangan dari IPDA Agus Narto salah satu Polisi Lalu Lintas di Satlantas Polres Ciamis sistem tilang elektronik yang dilakukan oleh Satlantas Polres Ciamis menggunakan sistem aplikasi dari *handphone* secara *mobile* yang dilakukan dengan cara *hunting* dengan aplikasi tersebut dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas. Di wilayah hukum Poles Ciamis, penggunaan aplikasi dari *handhone* secara *mobile* dilakukan mengingat dalam penindakan melalui pemantauan CCTV di setiap arus jalan belum dilaksanakan. Dilakukan secara *hunting* artinya penerapan sistem tilang elektronik petugas melakukan dengan turun ke lapangan dan berada di titik tertentu atau berjaga di Pos pengaman dalam melakukan penerapan sistem tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis.

3.1.3. Kendala - Kendala Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Narto salah satu Polisi Lalu Lintas di Satlantas Polres Ciamis, kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bukti pelanggaran E- Tilang adalah sebagai berikut:

1. Faktor sarana dan prasana;

2. Faktor alam atau cuaca;
3. Faktor kesadaran dan pengetahuan masyarakat.
4. Faktor kepemilikan kendaraan

IPDA Agus Narto salah satu Polisi Lalu Lintas di Satlantas Polres Ciamis menerangkan dalam menunjang berjalannya sistem tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis, masih terkendala sarana dan prasarana yang ada hal ini mengingat dalam sistem tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis dalam sistem tilang elektronik digunakan dengan *handphone* secara *mobile* dan secara *hunting*. Penggunaan sistem ini membuat keterbatasan aparat karena tidak setiap waktu dapat melakukan penegakan lalu lintas hal ini di sebabkan belum adanya sistem tilang elektronik yang menggunakan CCTV di setiap arus atau persimpangan jalan. Selain itu, karena terkendalanya sarana dan prasarana kendala lain yang menjadi hambatan adalah ketika cuaca yang sedang buruk seperti hujan, hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum lalu lintas tilang secara elektronik mengingat ini terbatas kepada personil atau aparat penegak hukumnya. Dalam hal kendala lain dalam penerapan sistem tilang elektronik ini faktor dari kesadaran masyarakat dan pengetahuan mengenai aturan yang berlaku menjadi kendala lain dalam penerapannya. Penerapan aturan akan berjalan dengan baik ketika masyarakat berperan aktif juga dalam mengetahui dan mematuhi aturan – aturan yang berlaku berkaitan dengan berlalu lintas.

Selain itu, faktor kepemilikan kendaraan hal ini berkaitan dengan kendala mengenai surat tilang elektronik tilang yang dikirim kepada bukan pemilik kendaraan ini menjadi hambatan dimana pemilik kendaraan bukan yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut ini menjadi kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemilik kendaraan, komunikasi ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika pemilik kendaraan tidak mudah dihubungi atau berada dalam situasi yang sulit.

3.1.4. Upaya - Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Agus Narto salah satu Polisi Lalu Lintas di Satlantas Polres Ciamis dalam menghadapi kendala – kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bukti pelanggaran E- Tilang terdapat upaya – upaya yang dilakukan dalam menegakan hukum di lingkup lalu lintas. Secara umum Satlantas Polres Ciamis dalam penindakan hukum terutama di lalu lintas, tidak semua penindakan pelanggar lalu lintas dilakukan dengan tilang. Upaya yang dilakukan dapat berupa edukasi terhadap pelanggar, upaya persuasif, secara teguran yang dimana hal ini

dilakukan agar masyarakat menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya. Mana kala hal ini tidak digubris oleh pelanggar langkah selanjutnya adalah penindakan secara tilang oleh petugas lalu lintas.

IPDA Wandu Hartono memberikan penjelasan dalam upaya berupa edukasi atau teguran terhadap pelanggar ini merupakan langkah Satlantas dalam memberikan pemahaman hukum khususnya mengenai lalu lintas kepada masyarakat dengan harapan tidak mengulangnya lagi dan memberikan efek jera kepada pelanggar, mengingat mengenai penindakan tilang yang dilakukan secara elektronik apabila tidak melakukan verifikasi akan berakibat terblokirnya STNK pelanggar. Sehingga upaya edukasi dilapangan ini diharapkan memberikan dampak positif dan masyarakat menjadi sadar akan tertib berlalu lintas.

Dalam mengupayakan dan menghadapi kendala – kendala berkenaan dengan tilang elektronik, langkah yang dilakukan adalah tetap mengoptimalkan dan meningkatkan sistem tilang elektronik yang berlaku saat ini di Polres Ciamis, hal ini dilakukan agar penegakan hukum bidang lalu lintas di wilayah hukum Polres Ciamis tetap berjalan dengan baik. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat untuk taat berlalu lintas juga dapat menjadi upaya dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, misalnya dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pengajaran tentang lalu lintas. Dengan demikian diharapkan melalui upaya – upaya ini masyarakat penegakan hukum lalu

lintas dan penerapan sistem tilang elektronik ini akan berjalan dengan baik dan dicapai sasaran semaksimal mungkin.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang)

Hukum berubah mengikuti perkembangan zaman, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perkembangan populasi manusia, kondisi global dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang mempengaruhi dalam penegakan hukum salah satunya dibidang lalu lintas adalah munculnya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. Sistem ini merupakan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas yang memanfaatkan teknologi atau digitalisasi dalam penerapannya.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan prosesnya akan lebih efektif dan efisien. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem tilang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencatat dan memproses pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai dasar

hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan telah memungkinkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara elektronik, hal ini tertuang dalam Pasal 272 Ayat 1 yang menegaskan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Selain itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil; temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan dan/atau, rekaman peralatan elektronik. Dari dasar hukum tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan tilang elektronik meskipun belum ada dasar hukum yang mengatur secara spesifik mengenai keberadaan tilang elektronik.

Dalam penerapannya sebagaimana berdasarkan keterangan dari IPDA Agus Narto di Polres Ciamis, tilang elektronik dilakukan dengan sebuah sistem aplikasi dari *handphone* secara *mobile* yang dilakukan dengan cara *hunting*, salah satu penerapannya adalah dalam pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini telah dilakukan oleh Satlantas Polres Ciamis salah satunya telah menindak pelanggar yang tidak menggunakan helm dengan bukti surat tilang elektronik nomor

B/487129/XI/YAN.1.2/2023. Dalam hal ini penerapan tilang dilakukan dengan *handphone* secara *mobile* yang dilakukan dengan cara *hunting*.

Dalam proses penanganannya bukti surat yang telah didapatkan oleh pelanggar harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara mengkonfirmasi melalui website resmi untuk mendapatkan nomer BRIVA yang digunakan untuk membayarkan sejumlah denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tetapi terkadang masyarakat nomer kendaraan dan pengguna kendaraan berbeda kepemilikan dan surat tilang tersebut dikirim kepada atas nama pemilik kendaraan, hal ini terkadang tidak terjadinya konfirmasi oleh pelanggar, berdasarkan keterangan dari IPDA Agus Narto jika terjadi demikian pemilik kendaraan akan mengalami pemblokiran dan tidak bisa melakukan perpanjangan STNK sebelum membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan tilang elektronik dalam pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Satlantas Polres Ciamis dengan menggunakan sistem *mobile* menggunakan *handphone* yang dilakukan secara *hunting* seperti yang telah dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan bukti pelanggaran nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023.

3.2.2. Kendala - Kendala Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik sebagai sebuah sistem yang baru dalam pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan terhadap pengembangan teknologi yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung pelaksanaan Polri. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya dan dalam menangani hal ini Polri melakukan sebuah inovasi dengan memberlakukannya sebuah sistem tilang elektronik. Adanya sistem tilang elektronik memberikan banyak diantaranya adalah proses yang tidak rumit, berbelit dan mencega adanya praktek korupsi ataupun pungli oleh petugas yang dilakukan dalam pelanggaran. Dalam proses pelaksanaannya berdasarkan keterangan dari IPDA Agus Narto kendala yang dihadapi diantaranya yaitu faktor sarana dan prasana, faktor alam atau cuaca dan faktor dari masyarakat.

Sarana dan prasana merupakan fasilitas yang digunakan dalam mempermudah atau memperlancar dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang sebuah pekerjaan. Untuk sistem tilang elektronik di wilayah hukum

Polres Ciamis, kendala ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasana dalam perangkat atau alat yang digunakan dan terbatas dalam penggunaannya. Mengingat sistem dalam penerapan tilang elektronik melalui CCTV belum ada, hal ini menjadi kendala karena terbatasnya jumlah perangkat dari aparat atau petugas yang melakukan penegakan bagi pelanggar lalu lintas. Selain itu, IPDA Agus Narto menerangkan bahwa cuaca atau faktor alam juga menjadi kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik. Dalam kondisi cuaca buruk petugas memiliki keterbatasan dalam penegakan pelanggar lalu lintas mengingat belum adanya sistem yang menggunakan CCTV dan penindakan yang dilakukan secara *hunting* ini menjadi suatu kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik. Selain dari kedua faktor tersebut, kesadaran masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menunjang berjalannya sistem tilang elektronik. Banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap hukum dan kurang mengerti adanya suatu sistem tilang elektronik menjadikan sebuah kendala dengan demikian aparat penegak hukum perlu sigap dalam melakukan penyuluhan atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai adanya sebuah tilang elektronik. Karena IPDA Agus Narto menerangkan dalam dihiraukannya surat tilang elektronik ini akan terjadinya sebuah pemblokiran kendaraan dan ini merugikan masyarakat.

Selain terkait kendala sarana prasarana, kondisi cuaca dan kesadaran masyarakat, faktor penghambat lain dalam penerapan sistem

tilang elektronik adalah berkaitan dengan kepemilikan kendaraan. Dalam penerapannya tilang elektronik ini dilakukan dengan memotret plat nomor kendaraan yang mana surat tilang dikirimkan melalui alamat atau data yang ada pada plat nomor tersebut. Terkadang kepemilikan kendaraan tidak sesuai dengan pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini bisa dikarenakan kendaraannya telah dijual atau sedang dipakai oleh orang lain. Dalam hal ini, pemilik kendaraan sebelumnya yang tidak merasa melakukan pelanggaran tersebut akan dirugikan karena perlu melakukan verifikasi atas penerimaan bukti surat tilang elektronik tersebut.

3.2.3. Upaya - Upaya Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang)

Dalam menghadapi kendala – kendala yang dihadapi dalam penerapan tilang elektronik adapun upaya – upaya yang dilakukan sebagaimana telah diterangkan IPDA Agus Narto bahwa upaya yang dilakukan sebelum melakukan tindakan tilang dilakukan edukasi terhadap pelanggar, upaya persuasif, secara teguran agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal ini tindak ini dilakukan dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak mengulangi tindak tersebut.

Adapun upaya lain dalam penerapan tilang elektronik ini adalah tetap mengoptimalkan sistem yang berlaku saat ini. Mengoptimalkan ini harus didukung peningkatan sarana dan prasarana yang baik. Peningkatan sarana dan prasarana ini akan meningkatkan sebuah penerapan tilang elektronik dan mengoptimalkan sistem yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam kendala cuaca ataupun kondisi yang buruk pelaksanaan tilang elektronik masih bisa dilakukan dengan demikian penegakan hukum dalam bidang lalu lintas berjalan dengan baik. Pemberian kesadaran hukum kepada masyarakat juga menjadi upaya yang baik untuk dilakukan, pemahaman masyarakat mengenai hukum terkhusus dalam bidang lalu lintas mengenai tilang elektronik menjadi hal baik dalam pelaksanaan sistem tilan elektronik. Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam hal ini jika dilakukan dengan baik maka dapat meningkatkan dan dapat optimalnya sebuah penerapan tilang elektronik yang berlaku saat ini dengan demikian ketertiban dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan akan berjalan dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023) penindakan pelanggaran dilakukan dengan tilang elektronik yang digunakan sistem aplikasi dari *handphone* secara *mobile* yang dilakukan dengan cara *hunting* oleh Satlantas Polres Ciamis, Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas yang mana dalam Pasal tersebut diberlakukan terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm. Dalam penerapannya pelanggar mendapatkan surat yang dikirim oleh petugas setelahnya pelanggar perlu mengkonfirmasi melalui website resmi untuk mendapatkan nomer BRIVA yang digunakan untuk membayarkan sejumlah denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan jika tidak dilakukan akan terjadinya pemblokiran terhadap kendaraan dan akibatnya tidak dapat melakukan perpanjangan STNK.
2. Bahwa yang menjadi kendala dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023) yaitu mengenai sarana dan prasarana dalam menindakan karena terbatasnya alat dalam dan waktu petugas hal ini karena belum berlakunya sistem tilang elektronik yang menggunakan CCTV. Kendala lain dalam yaitu cuaca buruk menjadi kendala penerapan sistem tilang elektronik hal ini menjadi kendala dalam terbatasnya petugas dalam menindakan pelanggar lalu lintas selain itu kesadaran masyarakat jua menjadi kendala karena pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum terkhusus mengenai bidang lalu lintas akan memberikan pengaruh terhadap berjalannya sistem tilang elektronik yang baik.

3. Bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E-Tilang) (Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023) adalah tetap mengoptimalkan sistem yang berlaku saat ini dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana mengenai tilang elektronik yang berlaku saat ini. Pemberian pengetahuan mengenai tilang elektronik dan kesadaran hukum kepada masyarakat menjadikan upaya yang baik dalam peningkatan penerapan tilang elektronik.

4.2. Saran

1. Diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasana dalam penerapan tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis dan dapat terealisasi dan dapat diterapkannya sistem tilang elektronik menggunakan sistem CCTV ini menjadi peningkatan dalam penerapan tilang elektronik dan petugas tidak terbatas dalam penindakan dilapangan mengingat sistem masih dilakukan secara *hunting* peningkatan ini dapat menunjang berjalan baiknya sistem tilang elektronik di wilayah hukum Polres Ciamis.
2. Diharapkan penerapan tilang elektronik tidak terbatas dalam jenis – jenis pelanggaran tertentu saja. Penindakan tilang elektronik perlu mencakup keseluruhan jenis pelanggaran yang berkenaan dengan lalu lintas, selain itu ada nya suatu produk hukum yang konkret mengatur secara jelas mengenai tilang elektronik menjadi sebuah dasar yang kuat dalam penindakan dan alur mekanisme tilang elektronik yang berlaku saat ini.
3. Diharapkan pihak kepolisian memberikan suatu sosialisasi atau penyuluhan mengenai kesadaran tertib beralalu lintas dan materi – materi mengenai tilang elektronik, mengingat sistem ini terbilang baru dan masih awam di masyarakat. Dengan adanya suatu pemahaman yang baik dari masyarakat dengan demikian diharapkan menjadi suatu hal positif bagi penegakan hukum bidang lalu lintas terkhusus bidang lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Hamid. 2009. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ali, Muhammad dan Mohammad Asrosi. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Aroma Elmina Matha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Litera. hl. Diakses 15 Desember 2023. Doi: <https://pak.uii.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Aroma-Elmira-Martha-Kriminologi-Sebuah-Pengantar>
- Bambang Poernomo. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Emila Susanti dan Eko Raharjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Diakses 15 Desember 2023. Doi: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/HukumdanKriminolog>
- Endrik Safudin, dkk (2022). *Memahami Teori Hukum*. Yogyakarta : Q-Media. Diakses 12 November 2023. Doi: <http://repository.iainponorogo.ac.id/1331/>
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoensia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama. Diakses 8 Desember 2023. Doi: <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar-Hukum-Pidana-di-Indonesia-Dr-FitriWahyuni>
- Gusti Nugraha Parwata. 2017. *Terminologi Kriminologi*. Diakses 5 Desember 2023. Doi:https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_dir/ad 1b4d c3c03944d826591d6150e5ba3d
- H. Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Diakses 17 Desember 2023. Doi: <http://elibs.unigres.ac.id/564/1/>
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. (2009). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : Renika Cipta.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Luknam, Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Diakses 6 Desember. Doi: <http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1>

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Naning, Ramdlon. 2000. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung : Mandar Maju.
- Nurfahanah, dkk. (2021). *Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas*. Padang : Universitas Negeri Padang. Diakses 15 November 2023. Doi : <http://repository.unp.ac.id/41360/2>
- Putri Ade Elfirda. 2020. *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Purwokerto Selatan : CV. Pena Persada.
- Rahawarin Fauzia. 2017. *Implementasi Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon : LP2M IAIN Ambon
- Renggong Ruslan, 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sumarno., Sptina, Alrianingrum. (2019). *Pendidikan Nilai dan Karakter*. Surabaya: Unesa University Press. Diakses 8 Desember 2023. Doi: https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/perpustakaan/file/4c91f47f-656
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama

Perundang – undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

Sumber Lain:

- Azis, Farid dan Windiyastuti, Feny. (2022). Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Nomor 8, Vol 2. Diakses 20 Desember 2023. Doi: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3242>
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Handriana. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 2 No (1). Diakses 25 Desember 2023. Doi: <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT12-10-2023-003958>
- Dharu, Dhana dan Suryo Pramukhtiko. (2023). Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal of Contemporary Law Studies*, No. 1 Vol. (1). Diakses 22 Desember 2023. Doi: <https://www.researchgate.net/publication/376399059>
- Dini Angraini. (2013). *Studi Tentang Prilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*. E – Jurnal Sosiatri – Sosiologi, (1) : 10 – 19. Hal 14. Diakses 2 Januari 2024. Doi : [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Angraini%20\(03-04-13-07-36-59\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/Dini%20Angraini%20(03-04-13-07-36-59).pdf)
- Dwi, Okta. 2021. Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Diakses 18 Desember 2023.
- Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E – Tilang Di Indonesia. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*. Vol 3. Diakses 17 Januari 2024. Doi: <https://doi.org/10.62099/khapro.v3i1.24>
- Josua Harawahyudi Hutagalung. (2020). Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-TILANG) Bagi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Riau. Diakses tanggal 6 Desember 2023. Doi: <https://repository.uir.ac.id/12946/1/167110835.pdf>
- Junef Muhar. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1. Diakses 14 November 2023. Doi: <https://www.neliti.com/id/publications/247010>

Leonardo Dicaprio. 2023. Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Andalas. Diakses 10 Januari 2024. Doi : <http://scholar.unand.ac.id/206128>

Wiyajanto, Hendra dan Yuliana. (2023). Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat. Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, No. 2 Vol. (2). Diakses 15 Januari 2024. Doi : <https://ejurnal.unisam.ac.id/index.php/projib>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/langgar>. Diakses 17 Desember 2023

Hukum Online. "Tentang Tilang Elektronik". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tilang-elektronik-1t560d04605606d/> diakses 1 Februari 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2)

- 133 -

- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 . . .

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian




Lampiran 3 Data Tilang wilayah Hukum Polres Ciamis Tahun 2023

**HASIL PENINDAKAN
PELANGGARAN TAHUN 2023**

NO	KESATUAN	PENINDAKAN PELANGGARAN			JUMLAH
		MANUAL	ETLE	TEGURAN	
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	0	0	0	0
2	PEBRUARI	0	341	2.057	2.398
3	MARET	0	323	587	910
4	APRIL	0	214	1.331	1.545
5	MEI	0	199	1.504	1.703
6	JUNI	0	621	1.390	2.011
7	JULI	0	614	6.618	7.232
8	AGUSTUS	0	553	892	892
9	SEPTEMBER	0	550	13.515	14.065
10	OKTOBER	255	180	1.197	1.632
11	NOPEMBER	1.110	145	1.475	2.730
12	DESEMBER	321	480	1.512	2.313
JUMLAH		1.686	4.220	32.078	37.431

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIAMIS


Jln. Jend Sudirman Nomor 271 Ciamis 46215
Ciamis, 02 Mei 2024

Nomor : B / A C / V / 2024 / Res Ciamis.
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Hal : Jawaban surat Permohonan Izin Penelitian.

Kepada
Yth. Ketua Dekan Unigal Fakultas Hukum
di
Ciamis

- Rujukan :
 - Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - Surat dari Universitas Galuh Fakultas Hukum nomor : 183/33/SP/AK/D/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang permohonan izin penelitian.
- Menindaklanjuti Surat Permohonan tersebut diatas dalam rangka izin penelitian tentang "PENERAPAN PASAL 291 AYAT 1 DAN 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) (STUDI KASUS SURAT E-TILANG NOMOR B/487129/XI/YAN.1.2/2023)" tentang rekomendasi penelitian dipermaklumkan dengan hormat untuk menghadapkan Sdr Agung Triyananda Aprian, ke Unit Tilang Sat Lantas Polres Ciamis.
- Demikian untuk menjadi maklum.


a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS
SAT LANTAS


H. AJAT SUDRAJAT
AKP NRP 75080027

Tembusan :

- Kapolda Jabar
- Dirlantas Polda Jabar
- Bupati Kab. Ciamis
- Kapolres Ciamis

Lampiran 3 Surat Bukti Pelanggaran E – Tilang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIAMIS
 Jln. Jenderal Sudirman Nomor 271 Ciamis 46215

LAMPIRAN SURAT POLRES CIAMIS
 NO. 8987/2024/AN.1.2.2024
 LANGKA... 24 November 2024

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR:

1. NOMOR POLISI	: Z 4733 TAN
2. JENIS KENDARAAN	: SEPEDA MOTOR
3. MERKATYPE	: HONDA ACCORD 1.6 MT
4. WARNA KENDARAAN	: MERAH
5. STNK ATAS NAMA	: MUHAMAD MALANA PRATAMA
6. SAMBAT PENERBIT	: KAB. CIAMIS
7. JATUH TEMPO PAJAK	: 2024-03-15
8. MASA BERLAKU STNK	: 2027-03-15
9. NOMOR RANCKA	: MHKCC219NK016331
10. NOMOR MESIN	: KCC2E 0218274

II. IDENTITAS PELANGGAR

1. NAMA	:	_____
2. ALAMAT	:	_____
3. TEMPAT TGL LAHIR	:	_____
4. PENDIDIKAN	:	_____
5. PEKERJAAN	:	_____
6. GOLONGAN & NO SIM	:	_____
7. MASA BERLAKU SIM	:	_____
8. TEMPAT PENERBIT SIM	:	_____
9. NOMOR HANDPHONE (YANG SISA MENEMPAH SMS)	:	_____
10. ALAMAT EMAIL	:	_____

III. KETENTUAN

- Apabila surat konfirmasi ini tidak diisi dengan nama pelanggar maka sesuai Pasal Nomor 7 tahun 2021 pasal 67 ayat (3) huruf b STNK kendaraan dapat diblokir dalam rangka peninjauan kembali pelanggaran lalu lintas.
- Pemblokiran dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat ini selama 8 hari dari hasil capture atau bukti pelanggaran hasil rekaman Sistem Elektronik ETLE.
- Apabila kendaraan tidak terjual maka penjual diharapkan mencantumkan identitas dan No. HP yang valid pembeli kendaraan.
- Pelaporan konfirmasi di Posko ETLE Jln. Jenderal Sudirman Nomor 271 Ciamis 46215, pada hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, untuk hari Sabtu pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB.

Yang menyatakan

LAMPIRAN SURAT POLRES CIAMIS
 NO. 8987/2024/AN.1.2.2024
 LANGKA... 24 November 2024



PELANGGAR

Pelanggaran tidak menggunakan helm
Pasal 201 ayat 1 (1) (2) jo Pasal 108 ayat 8

1. Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses domain <https://konfirmasi.eftolotaya.id/>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Pol dan NIBS
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk informasi BDKA.

Scan QR Code untuk melihat media bukti pelanggaran online



No Referensi Anda: Z4733TANHMCP

s.d. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS
KASAT LANTAS



Dokumen ini diandatangani secara digital.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Triyananda Aprian

NIM : 3300200012

Program Kekhususan : Pidana

Tahun Akademik : 2023 / 2024

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Skripsi dengan judul “Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – tilang) (Studi Kasus Surat E – Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)” ini adalah benar – benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarism atau mengutip dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menerima/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudia hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika akademik dalam Skripsi ini, atau ada klaim terhadap keaslian Skripsi saya ini.

Yang membuat Pernyataan,

Agung Triyananda Aprian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Mahasiswa : Agung Triyananda Aprian
2. NIM : 3300200012
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 11 April 2001
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Yudanagara RT 03 RW 01
Sindangrasa Kec.Ciamis
Kab.Ciamis, Jawa Barat
- Kode Pos : 46215
7. Status Marital : Belum Menikah
8. Pekerjaan :
9. Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri 3 Sindangrasa
SMP : SMP Negeri 5 Ciamis
SMA : SMA Negeri 3 Ciamis
PT :
a. Universitas : Universitas Galuh
b. Fakultas : Hukum
c. Prodi : Ilmu Hukum
d. Tahun Lulus :
10. Nama Orang Tua : Apep Nuryanto
11. Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Swasta
12. Alamat Orang Tua : Yudanagara RT 03 RW 01
Sindangrasa Kec.Ciamis
Kab. Ciamis, Jawa Barat
13. Indeks Prestasi (IP) : 3,26
14. Yudisium : Sangat Memuaskan
15. Judul Skripsi : Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – tilang) (Studi Kasus Surat E – Tilang Nomor B/487129/XI/YAN.1.2/2023)”

